

TRANSPLANTASI HUKUM DI NEGARA- NEGARA ASIA: SUATU PERBANDINGAN

Syahriza Alkohir Anggoro^{1*}

¹Interdisciplinary Urban Policy Studies, Malang,

*Koresponden: syahrizaalkohir@gmail.com

Abstract

This research discusses legal transplants in Asian countries. Legal transplantation (legal transplantation) is a theory that began to be widely used by some comparative and socio-legal law scholars in the mid-1970s. Using a normative juridical research method, this study chooses a historical, comparative, case and conceptual approach in examining legal transplantation in Asian countries. The results of this study indicate that there are two types of legal transplants carried out by common law and civil law countries in Asia, namely historical legal transplants and practical legal transplants.

Keywords: *Legal Transplant; Asia; Comparative.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang transplantasi hukum di negara-negara Asia. Transplantasi hukum (*legal transplantation*) merupakan teori yang mulai marak digunakan oleh beberapa sarjana hukum komparatif dan sosio-legal pada pertengahan tahun 1970an. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini memilih pendekatan historis, perbandingan, kasus dan konseptual dalam mengkaji mengenai transplantasi hukum di negara-negara Asia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua jenis transplantasi hukum yang dilakukan negara-negara *common law* dan *civil law* di Asia yaitu transplantasi hukum yang bersifat historis dan transplantasi hukum yang bersifat praktis.

Kata Kunci: Transplantasi Hukum; Asia; Perbandingan.

A. PENDAHULUAN

Teori transplantasi hukum (*legal transplantation*) merupakan teori yang mulai marak digunakan oleh beberapa sarjana hukum komparatif dan sosio-legal pada pertengahan tahun 1970an dan telah menghasilkan berbagai perdebatan akademis yang luas dalam memahami lintasan pembangunan hukum di seluruh dunia. Istilah ‘transplantasi hukum’ berasal dari istilah dalam ilmu botani (ilmu tumbuh-tumbuhan) untuk menggambarkan pencangkokan organ tumbuhan ke tumbuhan lain yang dapat menghasilkan suatu varietas tanaman baru. Alan Watson, salah satu eksponen awal pencetus teori ini, mendefinisikan transplantasi hukum sebagai proses pengadopsian hukum yang berkembang di dalam suatu masyarakat tertentu ke negara lain yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yang berbeda¹.

Pasangan suami istri Robert dan Ann Seidman—yang bekerja meneliti transplantasi hukum pasca-kolonial di Sub-Sahara Afrika—menggunakan istilah *transferability of law* sebagai "*Law transplanted from modern western countries and supplies a basic legal infrastructure not only for the commercial and economic area but also for the state system as*

¹ Alan Watson, *Society and Legal Change* (Philadelphia: Temple University Press, 1977).

a whole in almost all non-western countries."² Tim Lindsey mendefinisikan transplantasi hukum sebagai *"the adoption of a particular model seeking to achieve the same result as that produced by the original model."*³

Christopher Antons menggunakan istilah *"Imported law"* sebagai *"law transplanted from modern Western countries and supplies a basic legal infrastructure not only for the commercial and economic area but also for the state system as a whole in almost all non-Western countries."*⁴ Sedangkan Gunther Teubner menggunakan istilah *"Legal irritant to indicate that legal transplantation do not automatically displace pre-existing legal meaning and practices, but instead trigger a new set of unpredictable choice and outcomes."*⁵ Singkatnya, kepastakaan sosio-legal dan hukum komparatif berusaha memahami apakah hukum yang berkembang dalam masyarakat dengan konteks sejarah, sosial, politik, kultur dan ekonomi tertentu dapat diterapkan begitu saja ke dalam masyarakat yang berbeda dan bagaimana implikasinya terhadap tatanan hukum dan masyarakat dimana hukum tersebut ditransplantasikan.

Arikel konseptual ini menganalisis proses transplantasi tradisi hukum civil law dan common law di negara-negara pasca-kolonial Asia. Teori transplantasi hukum tampaknya kurang populer dikalangan sarjana hukum arus utama (baca: kaum positivisme hukum) dalam lingkungan akademis Indonesia yang *"has been shaped by the lack of interdisciplinary studies in legal education."*⁶ Padahal, menggunakan teori transplantasi hukum yang dikembangkan oleh studi hukum komparatif dan sosio-legal sangat bermanfaat sebagai *theoretical exercises* untuk memahami bagaimana karakteristik pembangunan hukum di negara-negara lain yang mungkin berkontribusi secara teoritis dan praktis bagi hukum Indonesia. Studi semacam ini juga menawarkan penjelasan alternatif dengan menghindari paradigma *state centrism* dalam melihat gejala transplantasi hukum karena kekuatan pendorong pembentukan hukum formal saat ini tidak semata-mata berada ditangan negara, melainkan juga aktor non-negara.

Pada kenyataannya, aktor-aktor non-negara seperti *civil society*, lembaga kreditor internasional, dan swasta juga mampu menegosiasikan kepentingan mereka dalam proses pembentukan hukum yang secara substantif dapat mengubah aturan-aturan hukum. Artikel ini menggunakan indikator perbandingan hukum yang dikembangkan Reza Banakar dengan tiga domain analisis: (1) *contextualizing laws*; (2) *the politics of difference*; dan (3) *cultural determined*.⁷ Rumusan masalah yang hendak diangkat ialah, mengapa negara-negara Asia melakukan transplantasi hukum dalam rangka membangun hukum di negaranya dan bagaimana proses transplantasi itu berlangsung.

² Robert Seidman, *State, Law and Development* (London: Oxford University Press, 1991).

³ Tim Lindsey, ed., *Law Reform in Developing and Transnational States* (London: Routledge, 2007).

⁴ Christoph Antons, *Law and Development in East and Southeast Asia* (London: Routledge, 2003).

⁵ John Gillespie, "Toward a Discursive Analysis of Legal Transfer into Developing East Asia," *Journal of International Law and Politics* 40, no. 657 (2012): 658–718, <https://nyujilp.org/wp-content/uploads/2013/02/40.3-Gillespie.pdf>.

⁶ Herlambang P. Wiratraman, "The Challenges of Teaching Comparative Law and Socio-Legal Studies at Indonesia's Law Schools," *Asian Journal of Comparative Law* 14, no. 1 (2019): 242, <https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-comparative-law/issue/BFE0A3B24CC544CEA994A9BF0C42731A>.

⁷ Reza Banakar, *Normativity in Legal Sociology Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity* (London: Springer, 2015).

⁸ Geoffrey Samuel, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method* (Oregon: Hart Publishing, 2014).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif⁹ dengan metode pendekatan historis, perbandingan, kasus dan konseptual. Sejarah hukum yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah sejarah penerapan hukum pasca era kolonialisme di beberapa negara Asia. Selain itu juga dikaji dan dibahas sejarah hukum di era reformasi atau era pembaharuan hukum. Perbandingan antara sejarah hukum di era kolonialisme, setelah era kolonialisme dan era reformasi, menjadi kunci atau ruh penulisan artikel ini. Pendekatan kasus juga memperkaya kajian dalam artikel penelitian ini. Selanjutnya, hasil pendekatan tersebut dilakukan analisis dan elaborasi secara konseptual untuk menghasilkan telaah yang komprehensif mengenai transplantasi hukum di negara-negara Asia.

C. PEMBAHASAN

1. Munculnya *Common Law* dan *Civil Law* di Negara-Negara Asia

Negara-negara Asia umumnya tidak mengenal sebuah sistem hukum berskala nasional seperti *common law* atau *civil law*¹⁰ sampai kekuasaan kolonialisme Eropa mendirikan negara koloni di masyarakat Asia pada abad ke 19. Sebelumnya, kekuasaan-kekuasaan lokal adalah kekuasaan yang bersifat otonom satu sama lain, feodal, dan bersifat plural. Mereka hanya merupakan suatu komunitas kecil yang hidup bersama dan tinggal disuatu tempat, menghasilkan kebudayaan dan hukum adat yang hanya berlaku bagi komunitas mereka. Namun, terdapat pengecualian bagi kekuasaan beberapa dinasti kerajaan yang tersebar di daratan China, mereka telah memiliki hukum yang terkodifikasi meskipun dalam konsep yang amat sederhana dan cakupan yang terbatas.¹¹ Di China, Dinasti Qing memberlakukan tatanan hukum yang bersumber pada ajaran-ajaran konfusianisme, yang sesungguhnya merupakan bentuk lain dari teori hukum alam (*natural law*). Hukum tersebut disebut sebagai hukum *Li*. Dinasti Qing juga memiliki hukum tertulis yang mereka sebut sebagai *fa* yang berlaku untuk wilayah kekuasaan dinasti Qing dan beberapa wilayah jajahannya di Taiwan, Korea, Mongolia dan beberapa komunitas masyarakat pegunungan Tibet.

Beberapa daerah seperti wilayah kepulauan Indonesia, dan beberapa negara Asia Tenggara termasuk India, hukum agama memainkan peranan yang agak penting selain hukum adat.¹²¹³ Kerajaan Demak, kesultanan Yogyakarta, Aceh serta beberapa kerajaan-kerajaan yang tersebar di kepulauan Nusantara memiliki hukum adatnya masing-masing. Hukum-hukum adat pada prinsipnya merupakan hukum yang berkembang di masyarakat, sebagian di ekstrak dari asas-asas hukum Islam, Hindu, serta beberapa agama-agama lokal. Beberapa daerah yang tidak terpengaruh penetrasi agama Islam dan Hindu, hukum adat dan hukum agama bukanlah dua hal yang terpisah, seperti hukum adat masyarakat Minahasa yang disebut Opo Wailan, yang berarti satu pencipta superior, agama Marapu di masyarakat pulau Sumbawa dan sebagainya. Sementara beberapa daerah kekuasaan kerajaan Khmer (kamboja) sampai semenanjung

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

¹⁰ Farihan Aulia and Sholahuddin Al-Fatih, "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 1 (2017): 98–113, <http://202.52.52.22/index.php/legality/article/view/5993>.

¹¹ Bin Liang, *The Changing Chinese Legal System Centralization of Power and Rationalization of the Legal System* (Oxon: Routledge, 2008).

¹² Soepomo, *Sejarah Politik Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).

¹³ J.F Holleman, *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law* (Leiden: KITLV, 1981).

Malaka, hukum adat yang diambil dari ajaran-ajaran Buddha berlaku untuk masyarakat yang mendiami kekuasaan Khmer, sampai kedatangan Inggris pada abad ke 19, kerajaan Khmer mulai menganut sistem monarki konstitusional dibawah persemakmuran Inggris.¹⁴ Di India, terdapat beberapa kerajaan kecil yang terpisah dimana terdapat hukum adat dan hukum agama Hindu, serta hukum Islam untuk beberapa kerajaan di wilayah India barat laut (sekarang Pakistan). Hubungan-hubungan sosial dibatasi oleh hukum adat atau agama, berdasarkan kategorisasi kelas sosial, seperti kasta, gelar bangsawan, tuan tanah, pemuka agama, dan seterusnya. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat di ikat berdasarkan hukum adat yang patrilinear, meskipun ada masyarakat dimana hukum adatnya didasarkan atas matrilinear seperti masyarakat Minangkabau Sumatera Barat. Hukum adat merupakan hukum yang sepenuhnya tidak tertulis, berbeda dengan hukum agama yang didasarkan atas sumber-sumber kitab suci.

Proses kolonisasi bangsa Eropa diwilayah Asia, secara cepat mengubah lanskap masyarakat, sistem sosial, hubungan produksi, beserta hukum adat yang mengaturnya. Di awal-awal kolonisasi, bangsa-bangsa Eropa pada prinsipnya tetap menghormati hukum-hukum setempat, sejauh keberlakuan hukum lokal tidak menghilangkan kepentingan ekonomi penjajah. Dalam beberapa hal, memang terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara kepentingan ekonomi bangsa Eropa dan kepentingan ekonomi masyarakat lokal, seperti katakanlah dalam hal hak atas tanah dan kontrak kerja upahan.

Seorang pengamat kolonialisme asal Inggris, J.S. Furnivall mengemukakan bahwa demi kepentingan ekonominya, bangsa Eropa memaksakan hukum-hukum yang berlaku di Eropa untuk diterapkan di masyarakat.¹⁵ Pada abad ke 19, sistem kontrol ekonomi secara tidak langsung melalui pemerintahan atau otoritas-otoritas lokal adalah cara yang paling murah untuk menjamin kepentingan-kepentingan ekonomi Eropa.¹⁶ Oleh karenanya pengakuan semu otoritas lokal harus dibarengi dengan pengakuan atas berbagai macam hukum adat. Di India, otoritas-otoritas raja lokal mendapat rekognisi dari pemerintahan Inggris sepanjang raja-raja dapat melindungi proses eksploitasi ekonomi oleh *East India Company*. Hal yang sama juga terjadi pada masa Hindia Belanda, kolonialisme Perancis di Vietnam dan Laos, dan beberapa daerah lain.

Tetapi setelah revolusi Perancis 1848, gelombang liberalisme meluas ke hampir seluruh daratan Eropa, yang mendorong unifikasi hukum secara luas. Di Hindia Belanda, Pemerintah memperkenalkan sederet aturan-aturan hukum baru, seperti konstitusi *Regeringreglement 1854*, Kitab Hukum Pidana, reorganisasi badan-badan peradilan seperti *Residentiegerecht*, *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dan hukum antargolongan. Di India, Pemerintah Inggris menerbitkan sebuah *civil code* yang masing-masing berlaku untuk tiga agama mayoritas: Hindu, Kristen, dan Islam. Pemerintah Inggris juga memberlakukan hukum pidana *Ranbir Penal Code* di India pada tahun 1862. Pada tahun-tahun berikutnya, sistem hukum pidana yang di perkenalkan di India juga diberlakukan di wilayah koloni Malaysia, sebagian daratan China, dan Mynmar (Burma). Seluruh ketentuan-ketentuan, baik pidana maupun perdata, umumnya

¹⁴ Gerald Paul McAlinn and Caslav Pejovic, *Law and Development in Asia* (Oxon: Routledge, 2012).

¹⁵ J.S. Furnivall, *Netherlands India a Study of Plural Economy* (Singapore: Cambridge University Press, 2010).

¹⁶ J.S. Furnivall, *The Governance of Modern Burma* (New York: Institute of Pacific Relations, 1960).

didasarkan atas prinsip-prinsip hak milik pribadi (*property rights*), kebebasan ekonomi dan prinsip liberal lainnya.

Pada permulaan abad ke 20, Pemerintah-pemerintah jajahan mulai memperkenalkan model hukum baru yang mulai berbeda satu sama lain. Pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan hukum antar-golongan (*interpersonal law*), dimana masyarakat *inlanders*/pribumi tunduk pada hukum adat, sedangkan golongan timur asing dan Eropa tunduk pada ketentuan hukum positif yang disusun oleh Pemerintah.¹⁷ Meskipun golongan masyarakat pribumi dapat menundukkan diri secara sukarela di depan hukum Hindia Belanda, hanya sedikit saja dari lapisan sosial masyarakat pribumi yang melakukan hal tersebut. Segregasi antar ras ini akan berimplikasi pada perbedaan hak-hak sosial ekonominya. Untuk beberapa tempat kolonial Inggris, pihak kerjaan Inggris melakukan hal yang lebih radikal. Pada awal abad 20, Hongkong menjadi salah satu pusat perdagangan di Asia yang penting milik Inggris, sehingga Pemerintah hukum-hukum Inggris untuk seluruh warga masyarakat Hongkong.

Selepas munculnya kebijakan etis pada tahun 1910an di Hindia Belanda, hampir tidak ada perubahan yang cukup signifikan dalam bidang hukum, kecuali perubahan yang mengarah pada perbaikan-perbaikan infrastruktur hukum yang menunjang proses eksploitasi ekonomi lebih massif. Namun di tempat lain, seperti China, situasi yang terjadi agak berbeda. Kejatuhan rezim Kaisar Qing pada tahun 1912, mendorong kolonisasi Inggris lebih jauh di daratan China, dengan demikian, wilayah-wilayah bekas kekaisaran Qing mulai mengenal sistem hukum Inggris *common law*, meskipun terjadi proses pemberontakan terhadap kolonialisme China sepanjang tahun 1920 sampai 1929an.¹⁸ Pada tahun 1935, revolusi nasional yang di pimpin Sun Yat Sen, berhasil membentuk negara republik demokratik, disusul pemberontakan dari kalangan reformis partai Kuo Min Tang yang dipelopori Tjiang Kai Tcek di Taiwan. Pada tahun 1940an, republik demokratik yang didirikan Sun Yat Sen tidak memiliki kekuasaan apapun akibat pendudukan-pendudukan Jepang selama perang dunia II. Pasca perang dunia II, Mao Tse Tung memulai serangkaian revolusi sosialis yang kemudian menghasilkan Republik Rakyat China pada tahun 1949, dibawah kepemimpinan partai komunis, negara memperkenalkan suatu sistem hukum sosialis yang diadopsi dari Uni Soviet, dengan beberapa penyesuaian dari tradisi hukum *common law*. Pemerintahan Mao mulai menggeser hukum *Li* dan *Fa* berdasarkan ajaran konfusianisme, menjadi berdasarkan prinsip-prinsip filsafat marxisme dan leninisme.

Pada tahun 1930an, hampir seluruh sistem hukum diwilayah Asia mengalami perubahan, khususnya dalam bidang ekonomi akibat krisis ekonomi (depresi besar). Pemerintah Hindia Belanda dan Inggris mengeluarkan berbagai macam peraturan yang bersifat protektif dalam rangka melindungi kepentingan ekonomi di negeri jajahannya. Di Hindia Belanda, Pemerintah menerbitkan *gouvernement bedrijven* 1934 dan *crisis ordonatie* 1934 yang secara khusus memproteksi sektor impor dan ekspor nasional.¹⁹ Pemerintah Inggris menerbitkan serangkaian produk hukum *Protective Regulation 1932* yang berlaku diseluruh wilayah koloni India, China dan Asia Tenggara.

¹⁷ Guw Giok, "Interpersonal Law in Indonesia," *Rabels Zeitschrift Fur Auslandsches Und Internationales Privatrecht* 29, no. 3 (1965): 545-73, <https://www.jstor.org/stable/27874692?seq=1>.

¹⁸ Michael H.K Ng, *Legal Transplantation in Early Twentieth Century China Practicing Law in Republican Beijing* (Oxon: Routledge, 2014).

¹⁹ Thomas Lindblad, *Bridge to New Business Economic Decolonization of Indonesia* (Leiden: KITLV, 2007).

Para penjajah di Asia umumnya menerapkan kebijakan dualisme hukum. Di Hindia Belanda, dalam konteks keperdataan, masyarakat Eropa dan Timur Asing tunduk pada hukum tertulis yang disusun Pemerintah, sedangkan masyarakat pribumi tunduk pada hukum adat atau hukum agamanya masing-masing, berikut pula dengan tatanan lembaga peradilan. Di India dan Burma, serta beberapa wilayah jajahan Inggris di Hongkong dan Taiwan, Pemerintah persemakmuran menerapkan kebijakan dualisme hukum pada ranah perdata. Bahkan di India saat ini, dualisme itu tetap dinyatakan berlaku berdasarkan kategorisasi agama.

Setelah perang dunia kedua, berbagai pemberontakan dari gerakan pembebasan mulai muncul untuk memperoleh kemerdekaan, dengan demikian menghendaki dekolonisasi setiap aspek, terutama aspek hukum. Namun seperti yang akan kita amati pada tahapan berikutnya, proses dekonstruksi tatanan hukum kolonial di negara-negara baru di Asia ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Berbagai kegagalan untuk menghapuskan tatanan hukum kolonial dapat di lihat dari berbagai macam bentuk-bentuk institusi dan tatanan hukum kolonial yang diambil alih, dan diterapkan begitu saja demi mencegah kekosongan hukum. Dengan demikian, kekuasaan-kekuasaan baru tengah melakukan transplantasi hukum.

2. Transplantasi Hukum Pasca Kolonial

Hampir seluruh negara berkembang di wilayah Asia memperoleh kemerdekaannya pasca perang dunia umumnya menghadapi dua masalah hukum. *Pertama*, kekuasaan hukum seringkali di asosiasikan sebagai bagian dari kekuasaan kolonial, karenanya terdapat sikap antipati yang kuat di kalangan rakyat terhadap kekuasaan hukum. *Kedua*, meskipun terdapat skeptisisme terhadap hukum harus diakui bahwa negara baru tidak mungkin begitu saja mengabaikan aspek hukum dalam mengorganisir pemerintahannya; dengan demikian, hukum menjadi kebutuhan yang tak terelakkan dari negara-negara baru. Dalam tataran yang lebih lanjut, seringkali ketidakmampuan negara pasca-kolonial membangun hukum negara yang berdasarkan *volksgeist* rakyatnya pada akhirnya membuat negara kembali memberlakukan (meskipun direncanakan bersifat sementara) hukum-hukum yang ditinggalkan penjajahnya.

Di Indonesia misalnya, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bentuk ketidakpercayaan masyarakat atas hukum kolonial ditandai dengan penolakan besar-besaran terhadap hak-hak hukum badan usaha milik orang-orang Belanda. Pada masa awal revolusi, masyarakat Indonesia menanggapi bahwa hukum Hindia Belanda-lah yang menyebabkan mereka hidup sengsara sebagai bangsa terjajah, lantaran hukum-hukum kolonial disatu pihak betul-betul menguntungkan pihak kolonial, tetapi dilain pihak masyarakat pribumi-lah yang paling dirugikan atas berlakunya hukum-hukum kolonial. Berbagai hak atas tanah yang dimiliki orang-orang Belanda menurut ketentuan hukum kolonial, seperti hak *eigendom*, *erfpacht*, dan sebagainya secara spontan di ambil alih oleh masyarakat petani dan buruh untuk dikelola secara mandiri; beberapa kasus di wilayah tempat kaum komunis berkuasa, tanah-tanah milik perkebunan Belanda dibagikan secara merata kepada para petani yang tidak memiliki tanah.²⁰ Pada tanggal 10 Oktober 1945, Presiden mengeluarkan Maklumat Presiden No 2 Tahun 1945 yang berisi tentang pernyataan bahwa hukum-hukum kolonial yang dirasa tidak bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI

²⁰ Karl Pelzer, *Planters Against Peasants the Agrarian Struggle in East Sumatera 1947 – 1958* (Leiden: KITLV, 1982).

1945) tetap dinyatakan berlaku. Produk hukum Presiden tersebut menunjukkan bahwa berbagai ketentuan yang telah ditetapkan dalam UUD NRI 1945 ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Pakar hukum Indonesia asal Amerika Serikat, Daniel Lev, menyatakan bahwa sulitnya pelaksanaan konstitusi UUD NRI 1945 juga diakibatkan oleh perbedaan pendapat antara kaum elite politik lama dan kalangan elite politik baru dalam memahami konstitusi yang sedikit banyak diadaptasi dari prinsip-prinsip hukum kolonial.²¹

Pada masa awal kemerdekaan, hampir seluruh ketentuan hukum masih merupakan hukum kolonial yang ditransplantasikan sendiri oleh Pemerintah. Menurut Sebastian Pompe, proses transplantasi hukum di Indonesia terdiri atas dua jenis. *Pertama*, transplantasi seluruh ketentuan hukum kolonial sebagai hukum nasional, seperti pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku II sampai tahun 1960 yang kemudian dicabut oleh UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. *Kedua*, transplantasi sebagian ketentuan hukum kolonial sebagai hukum nasional. Terdapat banyak peraturan hukum kolonial—khususnya dibidang ekonomi—yang dipakai oleh Pemerintah Indonesia sebagian untuk mengatur bidang-bidang perdagangan dan impor. Contoh lain, nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1950an seperti *Javasche Bank*, *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* dan sebagainya dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang kepailitan Hindia Belanda, yang dinyatakan dalam UU No 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda. Pada masa Orde Baru, Pemerintah melakukan transplantasi beberapa konsep hukum dalam bidang industri dari negara-negara protektif yang menerapkan kebijakan industrialisasi substitusi impor. Oleh karenanya, dalam UU No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, banyak ditemukan berbagai pasal yang sangat bersifat protektif terhadap kepentingan industri dalam negeri.²²

Pasca kegagalan revolusi industri di China pada masa Mao, Deng Xiao Ping, melaksanakan reformasi hukum untuk beberapa wilayah provinsi di China.²³ Meskipun sampai dengan saat ini Partai Komunis masih menjadi satu-satunya partai yang menghubungkan masyarakat sosialis China dan negara, dari segi ekonomi, pembaharuan dibidang hukum telah mendorong adanya perbaikan-perbaikan dalam sektor bisnis-bisnis tertentu. Menurut Randall Peerenboom, transplantasi hukum yang terjadi di China terjadi secara tidak langsung. Pemerintah menerapkan secara selektif prinsip-prinsip hukum ekonomi modern yang lazim dipakai dalam tradisi *common law* seperti adanya peradilan tata niaga, komisi persaingan usaha, dan peraturan *recovery asset*.²⁴ Sementara itu di Singapura, Pemerintahan Lee Kuan Yew melakukan transplantasi hukum dalam bidang ekonomi, dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional pada awal 1980an lewat liberalisasi. Beberapa konsep hukum di wilayah industri Suzhou China diadopsi oleh Singapura untuk mendorong peningkatan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi nasional.²⁵ Pada tahun 1980an, Mahatir juga melakukan hal yang sama, ia mengeluarkan *new economic policy* dibidang hukum yang diadopsinya dari negara-negara *common law* Barat.

²¹ Daniel S Lev, "Colonial Law and the Genesis of Indonesian State," *Journal of Southeast Asia Program* 40 (1985): 69, <https://www.jstor.org/stable/3350875>.

²² Syahriza Alkohir Anggoro, "Politik Hukum Konstitusi Ekonomi Di Indonesia (Studi Pergeseran Paradigmatik Pasal 33 UUD 1945 Sebelum Dan Sesudah Perubahan)" (Universitas Brawijaya, 2015).

²³ Zou Keyuan, *China's Legal Reform Towards the Rule of Law* (Leiden: Koninklijke Brill, 2006).

²⁴ Randall Peerenboom, *China's Long March toward Rule of Law* (New York: Cambridge University Press, 2002).

²⁵ Antons, *Law and Development in East and Southeast Asia*.

Di Vietnam, setelah perang melawan Amerika Serikat, pemerintahan Ho Chi Minh telah melakukan segenap perubahan setelah perang Vietnam dengan melakukan sejumlah transplantasi hukum dari Soviet.²⁶ Seperti negara sosialis lain di Asia, menurut Randall Peerendoom, negara-negara sosialis memiliki apa yang disebut sebagai “*ideological barrier*” yang berguna dalam memilah sistem hukum dari Soviet mana saja yang cocok diterapkan di negaranya. Pada prinsipnya, negara-negara sosialis, baik Eropa maupun negara sosialis di Asia, memiliki sistem hukum yang hampir sama dengan *civil law*. Pada kasus negara sosialis di Eropa, sebelum menganut sistem *socialis rule of law*, mereka merupakan negara monarki konstitusional yang menggunakan dasar-dasar pemikiran hukum Romawi. Kerajaan Rusia yang Nikolas Tsar II, raja sebelum revolusi Bosheviks 1917, sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum Bizantium-Roma yang dicirikan oleh peraturan-peraturan tertulis.²⁷ Pemerintahan monarki Astro-Hungaria (gabungan Polandia dan beberapa negara Balkan) menganut tradisi *civil law*. Demikian halnya dengan kerajaan Prussia (sebelum Jerman) yang dipimpin oleh kaisar Bismarck. Setelah perang dunia kedua, mereka menganut sistem *socialist rule of law*, meskipun dalam beberapa hal mereka tidak meninggalkan begitu saja tradisi *civil law*. Sedangkan di wilayah Asia, negara-negara yang menganut tradisi *socialist rule of law* seperti Vietnam dan Kamboja (pada masa Pol Pot) didorong oleh faktor politik—dalam hal ini konstelasi perang dingin antara blok Barat dan Timur—ketimbang faktor kolonisasi seperti negara-negara Asia yang menganut tradisi *Common law* maupun *civil law*.²⁸

Dalam sistem *socialist rule of law* di Vietnam, Kamboja dan China, berbagai aspek kehidupan masyarakat di atur melalui undang-undang, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum publik dan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi terencana di representasikan dalam bentuk kepemilikan publik, yang praktek pada umumnya ialah kepemilikan negara *c.q.* perusahaan-perusahaan negara. Kegiatan ekonomi masyarakat bersifat terbatas untuk sektor-sektor tertentu yang ditetapkan negara. Hal ini disebabkan oleh adanya pemahaman sosialisme dalam membatasi adanya kepemilikan pribadi [(*property rights*) *not personal rights*). Akibatnya hukum di negara-negara sosialis seringkali menetapkan batasan-batasan tertentu, dalam hal ini menumpuk kekayaan di atas ambang batas yang ditetapkan negara akan dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Sebagai contoh, negara-negara sosialis di Asia memiliki undang-undang agraria; misalnya pembatasan hak atas tanah atau pembatasan *property rights*.²⁹ Bahkan beberapa prinsip *socialist rule of law* juga di adopsi oleh negara *civil law* seperti Indonesia. Dalam konstitusi Soviet, aturan ekonomi diatur secara jelas bahwa negara harus menguasai cabang-cabang produksi dan sumber daya alam. Aturan semacam itu juga bisa kita temukan dalam Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, ekonomi sosialis memiliki perencanaan berkala (setiap 5 tahun) yang ditetapkan oleh *direct economic principle*.³⁰ Di Indonesia, para perancang konstitusi UUD 1945 mengadopsi konsep *socialist rule of law* tersebut dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

²⁶ John Gillespie and Albert H.Y. Chen, eds., *Legal Reform in China and Vietnam a Comparison of Asian Communist Regimes* (Australia: Asia Pacific Press, 2005).

²⁷ Andrey Medushevsky, *Russian Constitutionalism Historical and Contemporary Development* (Oxon: Routledge, 2014).

²⁸ Gillespie and Chen, *Legal Reform in China and Vietnam a Comparison of Asian Communist Regimes*.

²⁹ Mark Sidel, *Law and Society in Vietnam the Transition from Socialism in Comparative Perspective* (New York: Cambridge University Press, 2008).

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas, 2010).

3. Proyek Reformasi Hukum Sebagai Transplantasi Hukum

Setelah runtuhnya tembok Berlin dan imperium Soviet pada tahun 1990an awal, berbagai negara-negara yang menganut sistem *socialist rule of law* melakukan serangkaian perubahan mendasar. Belakangan negara-negara otoriter di Asia baik yang bertradisi *common law* maupun *civil law* juga melakukan perubahan mendasar. Beberapa pakar menyebut perubahan tersebut sebagai '*legal reform/reformasi hukum*' yang berarti upaya pembaharuan pada bidang hukum, termasuk bidang-bidang lainnya yang di atur oleh hukum. Jeffrey Sachs, seorang pakar dalam bidang reformasi hukum (ia di kontrak oleh bekas negara sosialis di Eropa untuk mereformasi sistem hukum mereka) menyatakan bahwa negara-negara sosialis dan negara otoriter di Asia telah menggunakan hukum sebagai instrumen politik secara sembarangan, dan menyebabkan hukum di negara mereka mengalami kemunduran.³¹ Menurut Ugo Mattei, penggunaan hukum sebagai instrumen politik negara memang menjadi ciri negara-negara baru, yang umumnya dikategorikan sebagai negara berkembang. Ia menyebut tipe hukum dinegara tersebut sebagai *Rule of Political Law*. Dalam pandangannya³²:

In my taxonomy this recognized pattern of weakness of professional law in developing and transitional countries of Africa, Latin America, Asia and Eastern Europe means that the professional law cannot be considered the hegemonic pattern of social rule making in these legal system. In the pattern called rule of political law the legal process is often determined by political relationship ... in these system not only high level decisions are made by political power, but low level decisions are also heavily influenced by the immediate need not to interfere with the course of social relationship as planned by political action.

Disamping itu, faktor utama yang memicu tindakan peniruan di negara berkembang adalah globalisasi hukum dan asimetri pembangunan antara negara maju dan negara berkembang. Globalisasi hukum mengacu pada proses transnasionalisasi ekonomi, teknologi dan budaya yang muncul sejak perang dunia II dan khususnya mengacu pada bagaimana proses ini mengatasi batas-batas nasional negara.³³ Perbedaan kualifikasi pembangunan yang mencolok antara negara maju dan negara berkembang, pada gilirannya mendorong negara-negara berkembang untuk mengunifikasikan hukum nasional mereka agar selaras dengan prinsip hukum barat. Dorongan semacam ini dapat muncul karena faktor internal dan faktor eksternal.³⁴ Kelas bisnis domestik secara internal merupakan kekuatan utama yang mendorong Pemerintah untuk mentransplantasikan prinsip-prinsip regulasi ekonomi dari barat untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka.³⁵

³¹ Jeffrey Sachs and Katharina Pistor, eds., *The Rule of Law and Economic Reform in Russia* (New York: Harvard University Russian Center Press, 1997).

³² Ugo Mattei, "Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal System," *Journal of Comparative Law* 45, no. 1 (1997): 5–44.

³³ Laura Cristiana Spataru-Negura, "Exporting Law or the Use of Legal Transplants," *Challenges of The Knowledge Society. Legal Sciences* 2, no. 1 (2012): 812–19, http://cks.univnt.ro/uploads/cks_2012_articles/index.php?dir=01_legal_sciences%2F&download=cks_2012_legal_sciences_art_085.pdf.

³⁴ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context the Legal Systems of Asia and Africa* (New York: Cambridge University Press, 2006).

³⁵ McAlinn and Pejovic, *Law and Development in Asia*.

Faktor eksternal misalnya dapat ditemukan dalam kasus reformasi hukum yang di dorong oleh lembaga-lembaga donor seperti International Monetary Fund (IMF) atau World Bank, sebagai bagian dari program penyesuaian struktural (*strucutral adjustment program*) untuk menyelesaikan krisis ekonomi di negara yang dimaksud. Disini, bentuk transplantasi hukum mengalami perkembangan lebih jauh; program reformasi hukum yang didorong oleh lembaga donor, mengharuskan negara-negara berkembang di Asia, baik yang berlatarbelakang tradisi *common law* maupun *civil law* membentuk insitutsi-institusi baru dalam pemerintahan mereka yang berasal dari negara-negara *common law* Barat yang memiliki industri maju. Terdapat beberapa lembaga baru seperti Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha, Ombudsman, dan sebagainya yang dapat ditemukan di negara *common law* seperti Amerika Serikat. Selain itu, reformasi hukum juga menghendaki adanya perbaikan regulasi dibidang perekonomian, seperti mengurangi sebanyak mungkin beberapa peraturan yang tidak diperlukan yang akan menghambat bisnis (deregulasi), mengurangi regulasi pajak dan bea tarif, dan menciptakan iklim investasi asing yang kondusif melalui hukum. Di Indonesia sendiri, beberapa langkah reformasi hukum di bidang-bidang tertentu sudah dimulai sebelum kejatuhan Orde Baru, misalnya reformasi hukum di bidang pertanahan dengan membentuk Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1993 yang merupakan program World Bank, maupun pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara pada tahun 1980an sebagai bagian dalam promosi supremasi hukum.

Negara-negara *common law* dan *civil law* selain Indonesia di Asia juga melakukan hal yang sama. Pasca krisis ekonomi 1998, Thailand dan Korea Selatan juga melakukan reformasi hukum dengan melakukan transplantasi hukum dari negara-negara *common law* Barat.³⁶ Namun sebagian besar kasus reformasi hukum di negara-negara tersebut ternyata berakhir pada kegagalan.³⁷³⁸ Di satu sisi, reformasi hukum memang berhasil mendorong kebebasan ekonomi, perlindungan hukum, dan perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain, reformasi hukum gagal mendorong reformasi politik. Untuk kasus Indonesia, Korea Selatan dan Malaysia, meskipun krisis ekonomi berhasil mendorong kekuasaan diktator jatuh, aktor-aktor lama yang merupakan para kolaborator kekuasaan pada masa sebelumnya, tidak mengalami kebangkrutan seperti pemimpinnya—dalam hal ini—mereka memainkan peranan baru melalui rezim liberalisasi ekonomi dan pemilu untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan lama.³⁹

Negara-negara otoriter di Asia mulai mengakui terdapat kekurangan-kekurangan dalam sistem hukum mereka yang kurang kondusif bagi berkembangannya sistem ekonomi pasar dan demokratisasi politik. Bagi negara-negara *common law* seperti Inggris dan Amerika Serikat, sistem ekonomi pasar merupakan prasyarat bagi perkembangan hak-hak sipil dan politik. Negara-negara maju pada dasarnya menggunakan hukum sebagai alat untuk mendorong dua hal tersebut dapat tumbuh yang pada dasarnya merupakan indikator penting dalam konsep

³⁶ Tom Ginsburg, ed., *Legal Reform in Korea* (Abingdom: Routledge, 2004).

³⁷ Amy L Freedman, *Political Change and Consolidation Democracy Rocky Road in Thailand, Indonesia, South Korea and Malaysia* (Hampshire: Macmillan, 2006).

³⁸ David C. Kang, *Crony Capitalism Corruption and Development in South Korea and the Phillipines* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2004).

³⁹ Richard Robison and Vedi R. Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia the Politics of Oligarchy in the Age of Market* (New York: Routledge, 2004).

negara hukum (*rechtstaat/rule of law*).⁴⁰ Peraturan-peraturan seperti undang-undang anti monopoli, peraturan pengendalian merger, peraturan kepailitan, undang-undang partai politik dan pemilu,⁴¹ undang-undang ormas mulai di adopsi oleh negara-negara di Asia dalam rangka reformasi hukum.⁴² Selain itu negara-negara *common law* di Asia, melalui reformasi hukum yang dijalankannya mulai menganggap penting peraturan-peraturan hukum dalam bentuk undang-undang disamping putusan-putusan hakim.

D. PENUTUP

Sebagaimana hasil uraian di atas, ada dua jenis transplantasi hukum yang dilakukan negara-negara *common law* dan *civil law* di Asia yaitu transplantasi hukum yang bersifat historis dan transplantasi hukum yang bersifat praktis. Pertama, pada jenis transplantasi hukum yang bersifat historis disebabkan oleh faktor kolonisasi dan faktor keterbatasan hukum lokal. Proses kolonisasi dan ketidakmampuan hukum lokal sebagai pijakan yang dapat mengatur kehidupan masyarakat dalam negara merdeka pada akhirnya membuat negara kembali berpaling kepada hukum kolonial yang dikembangkan oleh penjajahnya sebagai hukum nasional. Dalam hal ini, hukum kolonial (meskipun tidak seluruhnya) dinasionalisasi sebagai hukum nasional oleh negara merdeka.

Kedua, dalam jenis transplantasi hukum yang bersifat praktis yang disebabkan oleh faktor politik dan strategis. Negara-negara Asia yang menganut *socialist rule of law* melakukan transplantasi hukum dari negara-negara Eropa Timur atas pertimbangan yang sepenuhnya bersifat ideologi politik. Dalam kasus reformasi hukum, negara-negara otoriter yang melakukan pembaharuan dibidang hukum di dorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam hukum nasionalnya karena permintaan yang kuat dari lembaga donor internasional. Dalam konteks proyek reformasi hukum yang di dorong lembaga-lembaga donor, motif utama transplantasi hukum di negara berkembang bersifat ekonomistik untuk menarik sebanyak mungkin investasi asing ke dalam yurisdiksi nasional masing-masing yang biasanya melibatkan perubahan dalam hal transaksi, institusi dan sistem ekonomi yang terkait dengan kebijakan ekonomi fiskal dan moneter dari negara tuan rumah atau lembaga donor.⁴³ Transplantasi hukum melalui reformasi hukum merupakan kasus paling baru dalam kajian sosio legal. Terdapat kecenderungan konvergensi antara *common law* dan *civil law* melalui reformasi hukum khususnya dalam hal sistem ekonomi pasar.

E. REFERENSI

Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik Hukum Konstitusi Ekonomi Di Indonesia (Studi Pergeseran Paradigmatik Pasal 33 UUD 1945 Sebelum Dan Sesudah Perubahan)."

⁴⁰ Afrinald Rizhan, "KONSEP HUKUM DAN IDE KEADILAN BERDASARKAN TEORI HUKUM STATIS (NOMOSTATICS) HANS KELSEN," *Kodifikasi* 2, no. 1 (2020): 61–71, <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/679>.

⁴¹ Andre Dosdy Ananta Saragih, "TINJAUAN YURIDIS PENTINGNYA PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS DALAM PEMILU SERENTAK MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH," *Lex et Societatis* 2 4, no. 3 (2017): 9–15.

⁴² ENDANG SUTRISNO, "MENGUKUHKAN PARADIGMA HUKUM DI ERA ORDE REFORMASI," *Syariah* 1, no. 1 (2005): 1–12.

⁴³ Gail Edwards, "Legal Transplants and Economics: The World Bank and Third World Economies in the 1980s—a Case Study of Jamaica, The Republic of Kenya and Philippines" (University of London, 2007), https://sas-space.sas.ac.uk/349/1/Gail_Edwards_MA_Thesis.pdf.

Universitas Brawijaya, 2015.

- Antons, Christoph. *Law and Development in East and Southeast Asia*. London: Routledge, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Aulia, Farihan, and Sholahuddin Al-Fatih. "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 1 (2017): 98–113. <http://202.52.52.22/index.php/legality/article/view/5993>.
- Banakar, Reza. *Normativity in Legal Sociology Methodological Reflections on Law and Regulatin in Late Modernity*. London: Springer, 2015.
- Edwards, Gail. "Legal Transplants and Economics: The World Bank and Third World Economies in the 1980s—a Case Study of Jamaica, The Republic of Kenya and Philippines." University of London, 2007. https://sas-space.sas.ac.uk/349/1/Gail_Edwards_MA_Thesis.pdf.
- Freedman, Amy L. *Political Change and Consolidation Democracy Rocky Road in Thailand, Indonesia, South Korea and Malaysia*. Hampshire: Macmillan, 2006.
- Furnivall, J.S. *Netherlands India a Study of Plural Economy*. Singapore: Cambridge University Press, 2010.
- . *The Governance of Modern Burma*. New York: Institute of Pacific Relations, 1960.
- Gillespie, John. "Toward a Discursive Analysis of Legal Transfer into Developing East Asia." *Journal of International Law and Politics* 40, no. 657 (2012): 658–718. <https://nyujilp.org/wp-content/uploads/2013/02/40.3-Gillespie.pdf>.
- Gillespie, John, and Albert H.Y. Chen, eds. *Legal Reform in China and Vietnam a Comparison of Asian Communist Regimes*. Australia: Asia Pacific Press, 2005.
- Ginsburg, Tom, ed. *Legal Reform in Korea*. Abingdom: Routledge, 2004.
- Giok, Guw. "Interpersonal Law in Indonesia." *Rabels Zeitschrift Fur Auslandsches Und Internationales Privatrecht* 29, no. 3 (1965): 545–73. <https://www.jstor.org/stable/27874692?seq=1>.
- Holleman, J.F. *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. Leiden: KITLV, 1981.
- Kang, David C. *Crony Capitalism Corruption and Development in South Korea and the Phillipines*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2004.
- Keyuan, Zou. *China's Legal Reform Towards the Rule of Law*. Leiden: Koninklijke Brill, 2006.
- Lev, Daniel S. "Colonial Law and the Genesis of Indonesian State." *Journal of Southeast Asia Program* 40 (1985): 69. <https://www.jstor.org/stable/3350875>.
- Liang, Bin. *The Changing Chinese Legal System Centralization of Power and Rationalization of the Legal System*. Oxon: Routledge, 2008.
- Lindblad, Thomas. *Bridge to New Business Economic Decolonization of Indonesia*. Leiden: KITLV, 2007.
- Lindsey, Tim, ed. *Law Reform in Developing and Transnational States*. London: Routledge, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Mattei, Ugo. "Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal System." *Journal of Comparative Law* 45, no. 1 (1997): 5–44.
- McAlinn, Gerald Paul, and Caslav Pejovic. *Law and Development in Asia*. Oxon: Routledge, 2012.
- Medushevsky, Andrey. *Russian Constitutionalism Historical and Contemporary Development*. Oxon: Routledge, 2014.
- Menski, Werner. *Comparative Law in a Global Context the Legal Systems of Asia and Africa*. New York: Cambridge University Press, 2006.
- Ng, Michael H.K. *Legal Transplantation in Early Twentieth Century China Practicing Law in*

- Republican Beijing*. Oxon: Routledge, 2014.
- Peerenboom, Randall. *China's Long March toward Rule of Law*. New York: Cambridge University Press, 2002.
- Pelzer, Karl. *Planters Against Peasants the Agrarian Struggle in East Sumatera 1947 – 1958*. Leiden: KITLV, 1982.
- Rizhan, Afrinald. “KONSEP HUKUM DAN IDE KEADILAN BERDASARKAN TEORI HUKUM STATIS (NOMOSTATICS) HANS KELSEN.” *Kodifikasi 2*, no. 1 (2020): 61–71. <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/679>.
- Robison, Richard, and Vedi R. Hadiz. *Reorganising Power in Indonesia the Politics of Oligarchy in the Age of Market*. New York: Routledge, 2004.
- Sachs, Jeffrey, and Katharina Pistor, eds. *The Rule of Law and Economic Reform in Russia*. New York: Harvard University Russian Center Press, 1997.
- Samuel, Geoffrey. *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*. Oregon: Hart Publishing, 2014.
- Saragih, Andre Dosdy Ananta. “TINJAUAN YURIDIS PENTINGNYA PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS DALAM PEMILU SERENTAK MENURUT UNDANGUNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH.” *Lex et Societatis 2* 4, no. 3 (2017): 9–15.
- Seidman, Robert. *State, Law and Development*. London: Oxford University Press, 1991.
- Sidel, Mark. *Law and Society in Vietnam the Transition from Socialism in Comparative Perspective*. New York: Cambridge University Press, 2008.
- Soepomo. *Sejarah Politik Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Spataru-Negura, Laura Cristiana. “Exporting Law or the Use of Legal Transplants.” *Challenges of The Knowledge Society. Legal Sciences 2*, no. 1 (2012): 812–19. http://cks.univnt.ro/uploads/cks_2012_articles/index.php?dir=01_legal_sciences%2F&dowload=cks_2012_legal_sciences_art_085.pdf.
- Sutrisno, Endang. “Mengukuhkan Paradigma Hukum di Era Orde Reformasi.” *Syariah 1*, no. 1 (2005): 1–12.
- Watson, Alan. *Society and Legal Change*. Philadelphia: Temple University Press, 1977.
- Wiratraman, Herlambang P. “The Challenges of Teaching Comparative Law and Socio-Legal Studies at Indonesia’s Law Schools.” *Asian Journal of Comparative Law 14*, no. 1 (2019): 242. <https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-comparative-law/issue/BFE0A3B24CC544CEA994A9BF0C42731A>.